



REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Keterangan Ahli Presiden pada Pengujian UU Guru dan Dosen

Jakarta, 20 Februari 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap UUD 1945 pada Senin (20/02), pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan Ahli Presiden. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 111/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Gunawan A. Tauda, S.H., LL. M. dan Abdul Kadir Bubu, S.H., M.H. Norma yang diujikan adalah **Pasal 51 ayat (1) UU 14/2005**.

Dalam sidang sebelumnya (06/02), Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Chatarina Muliana Girsang menyampaikan Dosen PNS yang diberikan Tugas Belajar (tubel) akan diberhentikan dari jabatan fungsionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 94 ayat (1) huruf d PP Manajemen PNS. Karena telah diberhentikan dari jabatan fungsionalnya, maka konsekuensinya PNS yang bersangkutan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai dosen dan karenanya tidak pula mendapatkan haknya sebagaimana diatur dalam UU *a quo*.

Akibat hukum yang demikian, bukan merupakan bentuk pengurangan atau pengebirian hak-hak dari PNS Dosen yang menjalankan Tugas Belajar, tetapi merupakan akibat hukum di bidang kepegawaian negara yang berlaku bagi PNS-PNS lainnya yang diberhentikan dari jabatannya. Akibat hukum ini penting untuk dimengerti dan dipahami oleh para PNS Dosen yang akan merencanakan Tugas Belajar. Seyogianya Para Pemohon mengetahui bahwa dengan menjalankan Tugas Belajar, Para Pemohon telah berhenti dari jabatannya sebagai dosen.

selain itu, Anggota Komisi III DPR Arsul Sani berpendapat PNS Dosen yang dalam masa tugas belajar (tubel) sejatinya diberikan kebebasan dari pelaksanaan tugas jabatan. Sehingga dalil para Pemohon hanyalah asumsi saja. Sebab dasar penghentian tunjangan sementara tersebut merupakan hal teknis, akibatnya dalil demikian tidak layak diujikan di MK. **(Sri/MHM)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id